

Batam, 29 April 2022

Nomor : 109/IBF-BTM/IV/2022
Lampiran : 1 (Satu) set

Kepada Yth,
DPD Perbarindo dan Majalah BPR.
Di-

Tempat

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Indobaru Finansia Tahun 2021.

Merujuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 24/SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 05/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka dengan ini untuk memenuhi kewajiban kami Laporkan Penerapan Tata Kelola PT BPR Indobaru Finansia.

Demikian kami sampaikan agar maklum.

Hormat kami,
PT BPR Indobaru Finansia



Suadi Wenata
Direktur Utama

Sartono
Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Indobaru Finansia

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

496490-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-602614-27042022134603

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

bprindobaru@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-27 13:46:03



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : Jl. Laksamana Bintan Komp. Tanah Mas Blok C No 4-5, Sei panas, Teluk Tering, Batam

Nomor Telepon : 778460552

Penjelasan Umum : PT. BPR Indobaru Finansia memahami bahwa keberlangsungan BPR tidak hanya diukur dari performa keuangan dan peningkatan keuntungan, namun juga melalui performa internal BPR yaitu etika dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Melalui tata kelola yang baik, BPR dapat meningkatkan kualitas dalam pengambilan Keputusan, meningkatkan ketahanan usaha dalam jangka panjang, meningkatkan kinerja perbankan, dan pada akhirnya memberikan nilai tambah untuk kepentingan shareholders, stakeholders, dan para pengguna jasa keuangan. Dengan penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan yang didukung oleh integritas dan komitmen yang tinggi serta peran aktif dari berbagai perangkat dalam struktur organisasi, diharapkan GCG tidak hanya akan menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Perbankan tetapi menjadi bagian dari budaya BPR untuk mencapai 5 pilar dasar dari GCG, yaitu: keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kesetaraan dan keadilan (fairness) atau TARIF. Penerapan 5 pilar dasar tersebut diyakini oleh BPR sebagai instrumen yang dapat diandalkan dalam mengatur segala aspek bisnis yang dijalankan, baik oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan segenap karyawan BPR, sehingga diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam operasional usaha secara menyeluruh.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Suadi Wenata	Direktur Utama	a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan mewakili BPR; b. menjalankan dan mengurus BPR sesuai dengan visi dan misi BPR; c. berdasarkan surat persetujuan Dekom Direktur utama dapat mewakili BPR di luar dan didalam pengadilan tentang segala hal dan dalam segala hal, mengikat BPR dengan pihak lain dan pihak lain dengan BPR, menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan dan kepemilikan akan tetapi dengan batasan bahwa untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama BPR; d. menciptakan infrastruktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal BPR dalam setiap tingkat manajemen dan menindaklanjuti temuan BPR sesuai dengan kebijakan dan arahan yang diberikan Dekom; e. membuat perencanaan dan target terkait bisnis yang dijalankan oleh BPR; dan f. menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar PR atau berdasarkan petunjuk Rapat Dewan Komisaris atau RUPS.
2	Sartono	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	a. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain; b. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang undangan; c. memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain; d. memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; e. melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan f. melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi & General manager telah mengkaji penetapan margin rate pada Base Lending Rate (BLR) dengan melakukan penyesuaian kenaikan Suku Bunga Kredit sebesar 1,5%; BPR telah mengembangkan manajemen Funding dengan total ABA tersedia Rp 34 Miliar, BPR telah membukukan pendapatan bunga Rp 102jt perbulan. Melalui penampatan Deposito & Tabungan antar bank; Selama kurun waktu 3 bulan, Kredit Mikro yang telah berhasil direlaisasikan adalah sebesar Rp 797.000.000,- dengan suku bunga 30% flat/tahun menghasilkan pendapatan bunga kontraktual Rp 239.100.000,- atau Rp19.925.000,- per bulan; BPR telah merekrut IT untuk mengakomodir proses pekerjaan yang lebih efisien.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Yohanes Riananto	Komisaris Utama	a. Dekom wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil bersifat objektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun; b. Dekom wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan memberikan masukan kepada Direksi; c. setiap anggota Dekom wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha BPR dengan mengindah peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Dekom wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang Organisasi; e. Dekom wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, auditor eksternal, hasil pengawasan dari BI dan/atau pengawasan Otoritas lainnya; f. Dekom dapat meminta Direksi, anggota Direksi dan/atau jajaran manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai BPR sebagaimana yang diperlukan oleh Dekom untuk pelaksanaan tugas Dekom; g. Dekom berhak mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS; h. Dekom wajib memiliki pedoman dan Tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dekom; i. Dekom dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya wajib memperhatikan AD BPR, pedoman dan tata tertib kerja Dekom BPR serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2	Arif Setiyanto	Komisaris	a. Dekom wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil bersifat objektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun; b. Dekom wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan memberikan masukan kepada Direksi; c. setiap anggota Dekom wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha BPR dengan mengindah peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Dekom wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang Organisasi; e. Dekom wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, auditor eksternal, hasil pengawasan dari BI dan/atau pengawasan Otoritas lainnya; f. Dekom dapat meminta Direksi, anggota Direksi dan/atau jajaran manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai BPR sebagaimana yang diperlukan oleh Dekom untuk pelaksanaan tugas Dekom; g. Dekom berhak mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS; h. Dekom wajib memiliki pedoman dan Tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dekom; i. Dekom dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya wajib memperhatikan AD BPR, pedoman dan tata tertib kerja Dekom BPR serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rekomendasi Kepada Direksi

a. Menjelang akhir tahun, Rasio NPL sedapat mungkin ditekan menjadi satu digit; b. Mohon dimonitor dan segera diproses Penjualan AYDA a/n CV. Halim Perdana di Tg. Uban yang akan dibeli oleh calon pembeli a/n Sarifuddin Imam Samudra melalui kredit di BPR Indobaru, Pencairan kredit baru tersebut secara otomatis menambah portofolio kredit kolektibilitas lancar, sehingga berkontribusi terhadap penurunan NPL; c. Tingkatkan pertumbuhan Lending sesuai target Rencana Bisnis secara terukur, potensi pencapaian \n masih dimungkinkan, mengingat usaha grup serupa seperti koperasi Indosat yang sektor pembiayaannya terbatas pada pembiayaan karyawan saja mampu merealisasikan aset ratusan miliar; c. Untuk rencana kebutuhan SDM yang membawahi Back Office & Front Office, apabila posisi tersebut dapat mensupport dan memberikan peningkatan terhadap kinerja BPR, maka silahkan ditindaklanjuti; d. Melalui dukungan Staf IT, maka Flowchart Proses hingga pencairan kredit yang sebelumnya memakan waktu hingga 5 Hari kedepannya diharapkan dapat dipersingkat lagi, jika memungkinkan 3 hari.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Suadi Wenata	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Sartono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Terdapat perubahan pada jajaran pengurus, pada awal bulan desember 2021 direktur utama diangkat sesuai dengan Surat OJK No S-441/KO.0502/2021 Hal Pengangkatan Anggota Direksi BPR Saudara tanggal 02 Desember 2021.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Suadi Wenata	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Sartono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sesama anggota direksi tidak memiliki hubungan keluarga antara dengan yang lainnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Yohanes Riananto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Arif Setiyanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat hubungan keuangan antara anggota Dewan Komisaris dengan BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Yohanes Riananto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Arif Setiyanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak memiliki hubungan kekeluargaan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	474875000	2	510000000
2	Tunjangan	2	109325000	0	0
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	2	53700000	2	42500000
	Total		637900000		552500000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2021 tidak terdapat perubahan ketentuan terkait gaji dan fasilitas lainnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak mendapat fasilitas perumahan.	Tidak mendapat fasilitas perumahan
2	Transportasi	Masuk ke dalam tunjangan BBM.	Tidak mendapat fasilitas transportasi.
3	Asuransi Kesehatan	Mendapatkan Fasilitas BPJS Kesehatan.	Mendapatkan Fasilitas BPJS Kesehatan.
4	Fasilitas lainnya	Tidak ada.	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas lainnya yang diberikan sesuai dengan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Indobaru Finansia.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,38	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,55	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,29	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,87	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	4,48	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

ketentuan rasio gaji ini telah ditetapkan berdasarkan SK Direksi Nomor 010/DIR-IBF/SK/VII/2019 Penetapan Golongan, Skala Upah dan Penyesuaian Remunerasi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	26-03-2021	2	RBB, Evaluasi RBB BPR, Isu-isu Strategis dan Evaluasi/penetapan Kebijakan Strategis.
2	05-07-2021	2	a. Realisasi NPL, Rincian Non Performing Loan, AYDA, dan Rasio Tingkat Kesehatan BPR; b. Realisasi Kinerja BPR Triwulan II 2021; c. Potensi pangsa pasar untuk kredit dengan kondisi UWTO yang akan jatuh tempo; dan d. Evaluasi Kebijakan Take over Kredit disertai perpanjangan UWTO, Evaluasi Kebijakan Insentif Marketing Kredit Serbaguna Mikro, Evaluasi Kebijakan target, insentif dan Punishment marketing Lending dan Evaluasi Kebijakan Suku Bunga dan Insentif Deposito.
3	13-07-2021	4	Realisasi RBB Triwulan II - Juni 2021, Kebijakan Suku Bunga dan Insentif Deposito, Kebijakan Pemberian Kredit, dan Penyelesaian NPL dan AYDA
4	05-10-2021	2	a. Realisasi NPL, Rincian Non Performing Loan, AYDA, dan Rasio Tingkat Kesehatan BPR; b. Realisasi Kinerja BPR Triwulan II 2021; c. Potensi pangsa pasar untuk kredit dengan kondisi UWTO yang akan jatuh tempo; dan d. Evaluasi Kebijakan Take over Kredit disertai perpanjangan UWTO, Evaluasi Kebijakan Insentif Marketing Kredit Serbaguna Mikro, Evaluasi Kebijakan target, insentif dan Punishment marketing Lending dan Evaluasi Kebijakan Suku Bunga dan Insentif Deposito.
5	05-10-2021	4	Realisasi RBB Triwulan III - September 2021, Kebijakan Suku Bunga dan Insentif Deposito, Kebijakan Pemberian Kredit, dan Penyelesaian NPL dan AYDA.
6	03-11-2021	2	Realisasi Kinerja BPR Hingga Oktober 2021, Proyeksi RBB Tahun 2022 dari Direksi, Monitoring Performa Pembayaran Kredit Mikro, dan Penilaian dan Upaya Peningkatan Kinerja.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2021 yang menjadi perhatian khusus oleh Dekom adalah terkait Realisasi NPL, Rincian Non Performing Loan, AYDA, dan Rasio Tingkat Kesehatan BPR; Realisasi Kinerja BPR Triwulan II 2021; Potensi pangsa pasar untuk kredit dengan kondisi UWTO yang akan jatuh tempo; Evaluasi Kebijakan Take over Kredit disertai perpanjangan UWTO, Evaluasi Kebijakan Insentif Marketing Kredit Serbaguna Mikro, Evaluasi Kebijakan target, insentif dan Punishment marketing Lending dan Evaluasi Kebijakan Suku Bunga dan Insentif Deposito.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Yohanes Riananto	2	4	100,00
2	Arif Setiyanto	6	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2021 Rapat Anggota Dewan Komisaris dilaksanakan sebanyak 6 kali dimana, 2 kali dilaksanakan dengan tatap muka langsung dan 4 kali dilaksanakan melalui zoom meeting/teleconference. Hal ini dikarena salah satu anggota Dewan Komisaris berdomisili diluar batam, dan masih berada dalam masa pandemi Covid-19.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2021 tidak terdapat perbuatan Penyimpangan/kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris maupun jajaran pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PT. BPR Indobaru Finansia.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	1
Total	2	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Permasalahan hukum yang timbul sebagai akibat dari debitur gagal melakukan kewajibannya. 2 kasus perdata yang telah selesai dengan putusan damai dan kasus pidana masih dalam proses pemeriksaan dipolda.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	0	0	0	0	0	0 0	
2	0	0	0	0	0	0 0	
3	0	0	0	0	0	0 0	
4	0	0	0	0	0	0 0	
5	0	0	0	0	0	0 0	
6	0	0	0	0	0	0 0	
7	0	0	0	0	0	0 0	
8	0	0	0	0	0	0 0	
9	0	0	0	0	0	0 0	
10	0	0	0	0	0	0 0	

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, BPR akan terus berupaya untuk menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2021 BPR tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik yang mengatasnamakan BPR.

Nama BPR	: PT. BPR Indobaru Finansia
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: Jl. Laksamana Bintang Komp. Tanah Mas Blok C No 4-5, Sei panas, Teluk Tering, Batam
Nomor Telepon	: 778460552
Modal Inti BPR	: 36.261.518.595,00
Total Aset BPR	: 101.500.664.787,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,8
Peringkat Komposit	: 3
Analisis	: Hasil penilaian penerapan tata kelola BPR Indobaru Finansia periode Tahun 2021 secara umum berpredikat "Cukup Baik" dengan nilai angka komposit 2,8. Untuk memastikan tata kelola yang lebih baik dan menyeluruh pada Tahun buku mendatang, BPR Indobaru Finansia akan berupaya meningkatkan komunikasi, koordinasi dan sosialisasi mengenai kebijakan yang bersifat strategis, meningkatkan efektifitas Fungsi dan Peran Para Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan fungsi konsultatif dan Pengendalian Internal. Kekuatan Pelaksanaan GCG: Melalui pedoman standar penerapan tata kelola, BPR akan terus mengupayakan penerapan nilai-nilai keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kesetaraan dan kewajaran; Dengan adanya pedoman kerja bagi Pengurus, maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi lebih terukur, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan; Dewan komisaris telah menjalankan fungsinya dalam mengevaluasi kebijakan, Strategi Manajemen dan membahas perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern telah melaksanakan tanggungjawabnya terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,42	1,15	0,28	2,85	0.570	0
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,45	1,05	0,20	2,70	0.405	0
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	0
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	1,60	0,20	2,80	0.280	0
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,50	1,12	0,33	2,95	0.295	0
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,40	1,10	0,28	2,78	0.278	0
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,50	1,00	0,30	2,80	0.070	0
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,34	1,20	0,30	2,84	0.284	0
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	1,20	0,30	2,50	0.188	0
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,50	1,20	0,20	2,90	0.218	0
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,50	1,20	0,30	3,00	0.225	0
Nilai Komposit						2.8	
Peringkat Komposit						Cukup Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Jumlah anggota Direksi berjumlah 2 orang sesuai dengan isi Surat OJK No S-441/KO.0502/2021 Hal Pengangkatan Anggota Direksi BPR Saudara tanggal 02 Desember 2021.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	3	Jumlah anggota Direksi berjumlah 2 orang sesuai dengan isi Surat OJK No S-441/KO.0502/2021 Hal Pengangkatan Anggota Direksi BPR Saudara tanggal 02 Desember 2021.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	3	Jumlah anggota Direksi berjumlah 2 orang sesuai dengan isi Surat OJK No S-441/KO.0502/2021 Hal Pengangkatan Anggota Direksi BPR Saudara tanggal 02 Desember 2021.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	3	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	3	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	3	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi.
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,83	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,42	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, namun ada pemberian kuasa pengalihan tugas dan wewenang dengan batas.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	3	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, namun ada pemberian kuasa pengalihan tugas dan wewenang dengan batas.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap kepada Dewan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	3	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan/mengurangi keuntungan BPR, tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Anggota Direksi mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	3	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.
	Total nilai skala penerapan	23	
	Rata-rata	2,88	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,15	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	3	Direksi mengkomunikasikan kepada sebagian besar pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	Direksi mengkomunikasikan kepada sebagian besar pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Direksi mengkomunikasikan kepada sebagian besar pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	3	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,80	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,28	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	3	Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 orang sesuai dengan isi Surat OJK No S-637/KO.0502/2020 Hal Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Komisaris BPR Saudara tanggal 16 September 2020.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	3	Jumlah Dekom tidak melebihi Jumlah Anggota Direksi. Sesuai dengan Surat OJK No S-441/KO.0502/2021 Hal Pengangkatan Anggota Direksi BPR Saudara tanggal 02 Desember 2021.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	3	Jumlah Dekom tidak melebihi Jumlah Anggota Direksi. Sesuai dengan Surat OJK No S-441/KO.0502/2021 Hal Pengangkatan Anggota Direksi BPR Saudara tanggal 02 Desember 2021.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	3	Salah satu anggota Dewan Komisaris tinggal di Kota yang sama dengan kantor pusat BPR.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR tidak memiliki Komisaris Independen.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	3	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	3	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris.
	Total nilai skala penerapan	26	
	Rata-rata	2,89	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,45	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	3	Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	3	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, menyelenggarakan Rapat paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan yg dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, menyelenggarakan Rapat paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan yg dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
	Total nilai skala penerapan	21	
	Rata-rata	2,63	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,05	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan		Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	0	
	Total nilai skala penerapan	0		
	Rata-rata	0,00		
	Bobot	0,50		
	Nilai struktur	0,00		
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	0	
	Total nilai skala penerapan	0		
	Rata-rata	0,00		
	Bobot	0,40		
	Nilai Proses	0,00		
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	0	
	Total nilai skala penerapan	0		

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR telah memiliki kebijakan terkait benturan kepentingan, yang disahkan Surat Keputusan Direksi Nomor 09/KEP-DIR/IBF/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	4	Sepenuhnya belum.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Belum pernah terdapat benturan kepentingan yang merugikan BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	3	BPR Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional, sesuai dengan Surat OJK Nomor S-64/KO.0502/2019 tanggal 21 Maret 2019 Hal Laporan pengangkatan sdr. Raja Nadia Patricia sebagai Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi Kepatuhan.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	BPR Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional, sesuai dengan Surat OJK Nomor S-64/KO.0502/2019 tanggal 21 Maret 2019 Hal Laporan pengangkatan sdr. Raja Nadia Patricia sebagai Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi Kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	3	BPR Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional, sesuai dengan Surat OJK Nomor S-64/KO.0502/2019 tanggal 21 Maret 2019 Hal Laporan pengangkatan sdr. Raja Nadia Patricia sebagai Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi Kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	15	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,80	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,12	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	4	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Diresktur Utama namun tidak secara berkala.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat suatu situasi atau kondisi yang mengharuskan Anggota Direksi yang membawahi Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada OJK.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	3,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,33	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan, namun pemahaman dan pelaksanaannya belum sepenuhnya memadai.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	3	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan, namun pemahaman dan pelaksanaannya belum sepenuhnya memadai.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	3	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,80	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,40	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	Telah dilaksanakan namun belum menyeluruh.

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Telah dilaksanakan namun belum menyeluruh.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Telah dilaksanakan namun belum menyeluruh.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Telah dilaksanakan namun belum menyeluruh.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Sepanjang tahun 2021 BPR tidak menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada OJK hal ini dikarenakan tidak terdapat penyimpangan terhadap kebijakan dan/atau peraturan Pemerintah.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR tidak menyampaikan laporan hasil kaji ulang pihak ekstern kepada OJK, karena sepanjang tahun 2021 BPR tidak menggunakan pihak ekstern untuk kaji ulang.

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	3	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,28	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	3	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara OJK dengan KAP dimaksud.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	3	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	3	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50 M, sehingga BPR hanya memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	BPR telah memiliki kebijakan terkait Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan limit.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru namun belum mendetail.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,34	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	3	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	BPR belum sepenuhnya melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR telah melakukan pengendalian intern yang menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi telah melakukan pengembangan budaya MR pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM.
	Total nilai skala penerapan	21	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan melaporkannya kepada OJK.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Sepanjang tahun 2021 BPR belum mengeluarkan produk dan aktivitas baru.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	SK Direksi Nomor 15/KEP-DIR/IBF/VII/2019 Tentang Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan PT. BPR Indobaru Finansia.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	BPR melakukan pengkinian kebijakan bila terkait ada perubahan peraturan perundang-undangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	3	BPR telah melakukan proses pemberian kredit oleh kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK terkait BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR sepanjang tahun 2021 tidak terdapat pemberian kredit yang melampaui BMPK.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR sepanjang tahun 2021 tidak terdapat pemberian kredit yang melampaui BMPK.

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	3	RBB telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dekom sesuai dengan visi dan misi BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	RBB BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk penyelesaian kredit bermasalah yang signifikan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	RBB BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	3	RBB PR telah disusun sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta penerapan MR.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	Dekom telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB BPR.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RBB termasuk perubahan RBB telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai termasuk SDM yang kompeten serta laporan yang lengkap akurat, kini dan utuh.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai dengan ketentuan OJK.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menyusun laporan keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan OJK.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah sesuai dengan ketentuan OJK.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota direksi yang mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK sesuai dengan ketentuan OJK.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	3	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Indobaru Finansia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Batam, 25 April 2022

Nomor : 107/IBF-BTM/IV/2022
Lampiran : 1 (Satu) set

Kepada Yth,
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau
Jl. Ahmad Yani Komp. Kara Junction Blok C 1-2 Taman Balo
Kota Batam

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Indobaru Finansia.

Merujuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 24/SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 05/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka dengan ini untuk memenuhi kewajiban kami Laporkan Penerapan Tata Kelola PT BPR Indobaru Finansia.

Demikian kami sampaikan agar maklum.

Hormat kami,
PT BPR Indobaru Finansia



Suadi Wenata
Direktur Utama

Sartono
Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

**LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR INDOBARU FINANSIA
TAHUN 2021**

Rekap Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR Tahun 2021

No	FAKTOR PENILAIAN	Penilaian (rata-rata)			Penilaian (dikalikan bobot)				Bobot BPR	Total Penilaian	KESIMPULAN PENILAIAN masing-masing faktor
		S	P	H	S (50)	P (40)	H (10)	Jml	B		
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	2,83	2,88	2,80	1,42	1,15	0,28	2,85	20,00%	0,570	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilakukan dengan baik dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga jika masih ada kekurangan, kekurangan yang bersifat tidak signifikan.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	2,89	2,63	2,00	1,45	1,05	0,20	2,70	15,00%	0,405	Dekom telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagian besar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dekom telah melakukan pengawasan dan memberi inputan/rekomendasi kepada Direksi terkait rencana-rencana staregis dan penanganan kredit masalah, baik dari NPL, AYDA dan penyelesaian kredit bermasalah.
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	Modal inti BPR berada dibawah Rp 50 M, sehingga belum memenuhi ketentuan untuk membentuk komite.
4	Penanganan benturan kepentingan	2,00	4,00	2,00	1,00	1,60	0,20	2,80	10,00%	0,280	BPR telah memiliki SOP terkait benturan kepentingan dan sepanjang tahun 2021 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
5	Penerapan fungsi kepatuhan	3,00	2,80	3,33	1,50	1,12	0,33	2,95	10,00%	0,295	BPR telah menerapkan fungsi kepatuhan dalam kegiatan usaha BPR. BPR sejak tahun 2019 telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi kepatuhan dan BPR telah

Laporan Tata Kelola Penerapan PT. BPR Indobaru Finansia Tahun 2021 1 of 2




											memiliki SOP Fungsi Kepatuhan.
6	Penerapan fungsi audit intern	2,80	2,75	2,75	1,40	1,10	0,28	2,78	10,00%	0,278	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Audit Internal BPR.
7	Penerapan fungsi audit ekstern	3,00	2,50	3,00	1,50	1,00	0,30	2,80	2,50%	0,070	BPR atas rekomendasi Dekom telah menunjuk audit Ekstern yang mengaudit BPR sepanjang tahun 2021.
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	2,67	3,00	3,00	1,34	1,20	0,30	2,84	10,00%	0,284	Sepanjang tahun 2021 BPR telah menerapkan manajemen risiko dalam kegiatan usaha BPR termasuk terkait sistem pengendalian BPR.
9	Batas maksimum pemberian kredit	2,00	3,00	3,00	1,00	1,20	0,30	2,50	7,50%	0,188	Sepanjang tahun 2021 dalam penyaluran/pemberian kredit BPR tidak melanggar BMPK.
10	Rencana bisnis	3,00	3,00	2,00	1,50	1,20	0,20	2,90	7,50%	0,218	Rencana Bisnis BPR yang telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dekom telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan internal	3,00	3,00	3,00	1,50	1,20	0,30	3,00	7,50%	0,225	Pelaporan keuangan dan non keuangan BPR telah dilakukan secara transparansi dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	Nilai Komposit									2,8	
	Peringkat Komposit									3	
	Predikat Komposit									Cukup Baik	

Batam, 14 April 2022
Disetujui dan ditandatangani oleh:



Suadi Wenata
(Direktur Utama)



Yohanes Riananto
(Komisaris Utama)

Laporan Tata Kelola Penerapan PT. BPR Indobaru Finansia Tahun 2021 2 of 2

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR Indobaru Finansia
Alamat : JL. Laksamana Bintan Komp. Tanah Mas Blok C No. 4-5 Sei Panas, Teluk Tering
Batam – Kepulauan Riau.
No Telp : 0778 – 460552
Posisi Laporan : 31 Desember 2021
Modal Inti : Rp 36.261.518.595,-
Total Aset : Rp 101.500.664.787,-
Status Audit : 1 (Diaudit oleh KAP).
Bobot BPR : B
Nilai Komposit : 2,8
Peringkat Komposit : Cukup Baik.

KESIMPULAN

Hasil penilaian penerapan tata kelola BPR Indobaru Finansia periode Tahun 2021 secara umum berpredikat "Cukup Baik" dengan nilai angka komposit 2,8. Untuk memastikan tata kelola yang lebih baik dan menyeluruh pada Tahun buku mendatang, BPR Indobaru Finansia akan berupaya meningkatkan komunikasi, koordinasi dan sosialisasi mengenai kebijakan yang bersifat strategis, meningkatkan efektifitas Fungsi dan Peran Para Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan fungsi konsultatif dan Pengendalian Internal. Kekuatan Pelaksanaan GCG:


- Melalui pedoman standar penerapan tata kelola, BPR akan terus mengupayakan penerapan nilai-nilai keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kesetaraan dan kewajaran.
- Dengan adanya pedoman kerja bagi Pengurus, maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi lebih terukur, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Dewan komisaris telah menjalankan fungsinya dalam mengevaluasi kebijakan, Strategi Manajemen dan membahas perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern telah melaksanakan tanggungjawabnya terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.

Batam, 14 April 2022



Suadi Wenata
(Direktur Utama)


Yohanes Riananto
(Komisaris Utama)